



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Rembang-Lasem Km 1.1 Telp. (0295) 691320 Fax. (0295) 693525 Rembang – 59219
e-mail : inspektorat@rembangkab.go.id web : inspektorat.rembangkab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 700/003/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024

INSPEKTUR KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan untuk memberikan jaminan mutu pelaksanaan pembangunan di Daerah perlu membentuk Tim Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Inspektor Kabupaten Rembang tentang Pembentukan Tim Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Rembang;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 tersebut diktum KESATU mempunyai tugas yang meliputi:
1. Penanggung Jawab
Penanggung Jawab dijabat oleh Inspektur Daerah Kabupaten Rembang.
Tugas dan wewenang Penanggung Jawab adalah :
 - a) Menandatangani Surat Perintah Tugas Pengawasan.
 - b) Melaksanakan reviu pelaksanaan pengawasan.
 - c) Melaksanakan reviu konsep laporan pengawasan.
 - d) Menandatangani Laporan Hasil Pengawasan (LHP).
 - e) Mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan pengawasan.
 2. Koordinator Pengawasan
Koordinator Pengawasan diperankan oleh Inspektur Pembantu/Sekretaris/Auditor Utama.
Dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional pengawasan, Pembantu Penanggung Jawab bertanggung jawab atas proses pelaksanaan pengawasan dan memberikan keyakinan terhadap kualitas mutu hasil pengawasan (*quality assurance*).
Tugas dan Wewenang Pembantu Penanggung Jawab adalah :
 - a) Mengusulkan dan menyiapkan susunan Tim Pengawasan.
 - b) Menerima penugasan pengawasan dari Penanggung Jawab dalam bentuk surat perintah tugas.
 - c) Mengkoordinasikan tugas pengawasan dengan Pengendali Teknis dan Ketua Tim mengenai kegiatan pengawasan.

- d) Melakukan reviu program kerja pengawasan dan menandatangani program kerja pengawasan.
- e) Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan pengawasan.
- f) Menyelenggarakan konsultansi/diskusi dengan PJ, PT, Ketua Tim dan Anggota Tim. Konsultansi/diskusi dilaksanakan apabila ada permasalahan yang dijumpai di lapangan tidak dapat diselesaikan oleh Tim.
- g) Melakukan evaluasi atas realisasi pelaksanaan dengan program kerja pengawasan.
- h) Melakukan reviu terhadap Naskah Hasil Pengawasan (NHP) serta menandatangani NHP.
- i) Melakukan reviu dan memparaf Laporan Hasil Pengawasan (LHP).
- j) Bertanggung jawab terhadap kualitas dan mutu hasil laporan pengawasan dan LHP sebelum diajukan ke PJ.
- k) Melakukan evaluasi ketepatan waktu penyelesaian penugasan.

3. Pengendali Teknis

Pengendali Teknis diperankan oleh Inspektur Pembantu/ Sekretaris/Auditor Utama/Auditor Madya/Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) Madya.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional pengawasan, Pengendali Teknis bertanggung jawab terhadap teknis dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Tugas dan wewenang Pengendali Teknis adalah

- a) Bersama Pembantu Penanggung Jawab mempersiapkan susunan Tim Pengawasan.
- b) Menerima penugasan pengawasan dari Penanggung Jawab dalam bentuk surat perintah tugas.
- c) Membantu Pembantu Penanggung Jawab membuat rencana pengawasan.
- d) Melakukan reviu program kerja pengawasan yang disusun oleh ketua tim.
- e) Membantu Pembantu Penanggung Jawab menyelenggarakan konsultasi/diskusi dengan Penanggung Jawab, Ketua Tim dan Anggota Tim serta pihak lain yang terkait.
- f) Melakukan supervisi atas pelaksanaan penugasan pengawasan.
- g) Melakukan supervisi atas realisasi pelaksanaan penugasan dengan program pengawasan yang dilakukan Ketua Tim dan Anggota Tim.
- h) Melakukan reviu kertas kerja pengawasan.
- i) Melakukan pertemuan awal pengawasan/kesepakatan pengawasan dan pertemuan akhir/penyampaian konsep hasil pengawasan dengan audit.
- j) Melakukan reviu dan menandatangani NHP.
- k) Melakukan reviu LHP dan memparaf LHP.
- l) Melakukan evaluasi bersama Pembantu Penanggung Jawab tentang pelaksanaan pengawasan.

4. Ketua Tim

Ketua Tim diperankan oleh Inspektur Pembantu/ Sekretaris/Auditor Utama/Auditor Madya/PPUPD

Madya/Auditor Muda/PPUPD Muda/Auditor Pertama/PPUPD Pertama.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional pengawasan, Ketua Tim bertanggung jawab terhadap teknis pengawasan di lapangan.

Tugas dan wewenang Ketua Tim adalah

- a) Menerima penugasan pengawasan dari Penanggung Jawab dalam bentuk surat perintah tugas.
- b) Menyusun Program Kerja Pengawasan.
- c) Memberikan tugas pengawasan kepada Anggota Tim sesuai dengan program kerja pengawasan.
- d) Bersama Anggota Tim melakukan pengawasan pendahuluan.
- e) Melakukan pertemuan awal pengawasan/kesepakatan pengawasan dan pertemuan akhir/penyampaian konsep hasil pengawasan dengan audit.
- f) Bersama Anggota Tim melakukan pengawasan.
- g) Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan kegiatan Anggota Tim.
- h) Membantu Pembantu Penanggung Jawab/Pengendali Teknis menyelenggarakan konsultansi/diskusi dengan PJ, Anggota Tim dan pihak lain terkait.
- i) Menyusun kesimpulan hasil pengawasan.
- j) Menyusun NHP.
- k) Menyusun LHP.
- l) Melakukan reviu terhadap kertas kerja pengawasan dari Anggota Tim.
- m) Melakukan evaluasi bersama Pembantu Penanggung Jawab, Pengendali Teknis dan Anggota Tim tentang pelaksanaan pengawasan.

5. Anggota Tim

Anggota Tim diperankan oleh Inspektur Pembantu/Sekretaris/Auditor Utama/Auditor Madya/PPUPD Madya/Auditor Muda/PPUPD Muda/Auditor Pertama/PPUPD Pertama.

Tugas dan wewenang Anggota Tim adalah

- a) Menerima penugasan pengawasan dari Penanggung Jawab dalam bentuk surat tugas.
- b) Menerima program kerja pengawasan dari Ketua Tim.
- c) Melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan program pengawasan dan anggaran waktu yang disediakan.
- d) Melakukan konsultasi dengan Ketua Tim.
- e) Membuat kesimpulan hasil pengawasan.
- f) Menyusun Kertas Kerja Pengawasan untuk direviu oleh Ketua Tim.
- g) Melakukan perbaikan Kertas Kerja Pengawasan atas hasil reviu.
- h) Membantu Ketua Tim menyusun NHP.
- i) Membantu Ketua Tim menyusun LHP.

KETIGA : Tugas-tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Inspektur Kabupaten Rembang.


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 02 Januari 2024



LAMPIRAN I : Keputusan Inspektur Daerah
Kabupaten Rembang
Nomor : 700/003/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

STRUKTUR TIM PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024





LAMPIRAN II : Keputusan Inspektur Daerah
 Kabupaten Rembang
 Nomor : 700/003/2024
 Tanggal : 2 Januari 2024

SUSUNAN TIM PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2024

BAGIAN/NAMA	NIP	JABATAN
KEPALA SKPD		
Imung Tri Wijayanti, S.P., M.T., M.A.	197411281999032003	Inspektur Daerah
SEKERTARIAT		
Ali Sahid, S.P., M.Si.	197410201998031005	
Ria Sulistyanti, S.E.	198502012010012032	Kasubag Keuangan dan Perencanaan
Sri Sugiarti, S.E.	196602281990032003	Kasubag Administrasi dan Umum
Dwi Harjanti, S.Psi.	197601112005012011	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan
Diah Mas'udah, S.Kom	199206272023212054	Pranata Komputer Pertama
Wahyu Widiartanti, S.Ak.	197910102009032005	Pengelola Keuangan
Sunarto	196707271991031010	Pengemudi
IRBAN I		
Sri Suryandari. S.Sos.	196908271996032005	Irban I
Hermin Dwi Astuti. S.E.	197401312006042012	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Madya
Agung Tri Prasetyo, S.E.	198208212005011006	Auditor Pertama
Siti Aminah, S.E.	199207142019022002	Auditor Pertama
Taufiqur Rachman, S.E.	199403262022031016	Auditor Pertama
Adetiya Sekar Maharani, S.Sos.	199804202022032028	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Pertama
Ajie Isnanto S, S.T.	198809292022031003	Auditor Pertama
Nofiana Dian Kusumawardani, S.H.	198711242022032006	Auditor Pertama
IRBAN II		
Saiful Hidayat, S.S.T.P.	197911081998101001	Irban II
Kurnia Yahya, S.T.	197703232003121006	Auditor Madya
Parijan, S.E., M.M.	196803141991031014	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Madya
Din Amaliya Dian Fitriyati, S.E.	198304102010012026	Auditor Pertama
Arif Rahman Sutanto, S.H.	199409172020121007	Auditor Pertama
Dianita Rahma Nugraheni, S.H.	199711042022032018	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Pertama
Anggita Hening Pertiwi, S.Ak.	199702172022032018	Auditor Pertama
Muhammad Nur Fikri, S.T.	199510142022031012	Auditor Pertama

BAGIAN/NAMA	NIP	JABATAN
Agustianto Nurcahyo, S.H.	199508212022031008	Auditor Pertama
Irban III		
Munadi, A.P.	197507011995011001	Irban Iii
Emet Trini D.D.U., S.E., S.I.P, M.Si.	197210231997032004	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Madya
Amalia Fadilla, S.E.	198406122010012034	Auditor Pertama
Vivi Heryanti, S.Si	198203282010012026	Auditor Pertama
Wahyu Budi Cahyani, S.Ak.	199606222022032021	Auditor Pertama
Pungky Rionaldy, S.E.	198812152022031002	Auditor Pertama
Jati Manu Kartamiharja, S.E.	199008292022031006	Auditor Pertama
Sihono, S.I.P.	199607032022031007	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Pertama
IRBAN IV		
Imam Teguh Susatyo, S.E.	197011251995031005	Irban Iv
Arifin, S.H., S.I.P.	196710281993031006	Auditor Madya
Hermawan Arianto, S.Sos.	197003231997031005	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Muda
Endah Juliastuti, S.E.	198007062010012011	Auditor Pertama
Neily Rifah Annajah, S.E.	198704272010012018	Auditor Pertama
Yeni Wulandari, S.E.	199006082022032007	Auditor Pertama
Bagus Arya Pradana, S.E	199106122022031011	Auditor Pertama
Ika Pertiwi, S.H.	198609082022032002	Auditor Pertama
Prasetyo Sitowin, S.I.P.	199712242022031006	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Pertama
IRBAN KHUSUS		
Ifvo Ferryatama, S.S.T.P., M.Si.	198102092000031001	Irban Khusus
Slamet Widjaja, S.H., M.H.	197009201998031009	Auditor Madya
Yusuf Arinto, St	197408192006041006	Auditor Madya
Maria Megahwati Oci Merebean, S.E., Akt.	198310062010012019	Auditor Pertama
Ummu Najwa, S.E.	198608232019022002	Auditor Pertama
Rani Kristiani, S.E.	198410252019022003	Auditor Pertama
Khoirul Anwar, S.Ak.	199601312019021002	Auditor Pertama
Ellida Nuriya Putri, S.H.	199506052018032001	Auditor Pertama

